



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU
DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI
KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri **An. USNAN tanggal 22 Maret 2023 sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai**, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru perlu Menetapkan Penggantian Antar Waktu serta dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penggantian Antar Waktu dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 357/PP.04.1-BA/1471/2023 tanggal 26 Mei 2023 Tentang Penggantian Antar Waktu dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penggantian Antar Waktu dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengumumkan daftar Pemilih sementara;

2. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
3. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
4. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
7. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
8. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Pergantian Antar Waktu dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, selama 10 (Sepuluh) bulan yakni terhitung mulai tanggal 29 Mei 2023 s/d tanggal 4 April 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Pekanbaru Nomor : SP DIPA-076.01.2.656361/2023, Tanggal 30 November 2022.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

Ttd.

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Pekanbaru
Kasubbag Hukum,

Atika Verina



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 22
TAHUN 2023

TENTANG :

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI KOTA
PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

RUMBAI

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-14711210012212	Rastati	Perempuan	270	RUMBAI	MERANTI PANDAK	LULUS
2	14-14711210012215	Fitri Sihombing	Perempuan	265	RUMBAI	MERANTI PANDAK	LULUS
3	14-1471121001224	Usnan	Laki-laki	250	RUMBAI	MERANTI PANDAK	MENGUNDURKAN DIRI
4	14-14711210012216	Khaidir Idrus	Laki-laki	245	RUMBAI	MERANTI PANDAK	MENGUNDURKAN DIRI
5	14-1471121001225	Cut Fatimah	Perempuan	240	RUMBAI	MERANTI PANDAK	MENGUNDURKAN DIRI
6	14-1471121001226	Muhammad iqbal	Laki-laki	239	RUMBAI	MERANTI PANDAK	MENGUNDURKAN DIRI
7	-	Noprizal	Laki-laki	-	RUMBAI	MERANTI PANDAK	PENUNJUKAN LANGSUNG

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
Ttd.
ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Pekanbaru
Kasubbag Hukum,



Atika Verina

